



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- |    |                    |   |   |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap       | : | Sukron Bin Hariyanto ;  |
| 2. | Tempat lahir       | : | Situbondo ;   |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 37 Tahun / 06 April 1987;   |
| 4. | Jenis kelamin      | : | Laki-laki ;   |
| 5. | Kebangsaan         | : | Indonesia ;   |
| 6. | Tempat tinggal     | : | Jl. Mawar No. 38 Rt 02 Rw 01 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo; |
| 7. | Agama              | : | Islam;  |
| 8. | Pekerjaan          | : | Wiraswasta ;  |

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/S-6/93/V/2024/SAT RESKRIM/POLRES SITUBONDO/POLDA JAWA TIMUR. tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 132/Pid. B/2024/PN.Sit tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 132/Pen Pid/2024/PN.Sit tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRON bin HARIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP DAN Pasal 385 ke-4 KUHP dalam DAKWAAN KUMULATIF Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Buah Copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 398 kelurahan Patokan Kec Situbondo Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.
- 2) 1 (satu) Buah Copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 29 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.
- 3) 1 (satu) Buah Copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 475 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Buah Copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1384 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.
- 5) 1 (satu) Buah Copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1253 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.
- 6) 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KEMBALI (GADAI) SEBIDANG TANAH SAWAH antara SUKRON dengan SLAMET SUBOWO tertanggal 05 Agustus 2022.
- 7) 1 (satu) lembar PERJANJIAN JUAL BELI KEMBALI SAWAH antara SUKRON dengan EKO GUSWEDI,ST tertanggal 31 Maret 2022.
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi gadai tertanggal 31 Maret 2022
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi sewa tertanggal 21 Februari 2024
- 10) 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KEMBALI (GADAI) SEBIDANG TANAH SAWAH tertanggal 27 Nopember 2023 antara SUKRON dengan SADHIYE
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi gadai tertanggal 10 Nopember 2021 atas nama HJ VIVIN HANISA dengan SUKRON

## TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 12) 4 (empat) lembar foto
- 13) 1 (satu) buah almari keris Panjang ±16 Cm lebar 8,5 Cm
- 14) 1 (satu) buah keris kecil Panjang ±17 Cm
- 15) 1 (satu) buah keris Luk 13 panjang ±38 Cm
- 16) 1 (satu) unit almari kayu jati 4 pintu panjang ± 200 Cm lebar ± 80 Cm
- 17) 1 (satu) bidang sawah di Desa Peleyan Kec Panarukan kab Situbondo nomor SHM 29 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 7629 m<sup>2</sup>, yang di gadaikan Oleh Tersangka SUKRON Bin HARIYANTO kepada EKO GUSWEDI alias PAK EKO Alamat Jl Wijaya Kusuma GG V Lk krajan Rt 04 Rw 04 Desa Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo.
- 18) 1 (satu) bidang sawah di Desa Peleyan Kec Panarukan kab Situbondo nomor SHM 475 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 8615 m<sup>2</sup>, yang di gadaikan Oleh Tersangka SUKRON Bin HARIYANTO kepada SLAMET SUBOWO alamat Jln Sucipto Rt 05 Rw 04 Kelurahan Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo.
- 19) 1 (satu) bidang sawah di Desa Peleyan Kec Panarukan kab Situbondo nomor SHM 1384 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 4011

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>2</sup>, yang di gadaikan Oleh Tersangka SUKRON Bin HARIYANTO kepada HOSNAN alias PAK KUSNAN alamat Kp Somangkaan Rt 01 Rw 03 Desa Kilensari Kec Panarukan Kab Situbondo.

**20)** 1 (satu) bidang sawah di Desa Peleyan Kec Panarukan kab Situbondo nomor SHM 1253 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 3854 m<sup>2</sup>, yang di gadaikan Oleh Tersangka SUKRON Bin HARIYANTO kepada HANISA alias HJ VIVIN alamat Kp Patokan utara Rt 03 Rw 01 Kel Patokan Kec Situbondo Kab Situbondo.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN ENNY LISTYAWATI**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

## **KESATU ;**

Bawa Terdakwa SUKRON bin HARIYANTO pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 bertempat di Jl. Mawar No. 38 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Tahun 2006 Terdakwa SUKRON menikah dengan anak asuh Korban ENNY LISTYAWATI yang bernama SARI HADIYANTI, kemudian Terdakwa SUKRON bersama SARI HADIYANTI diizinkan tinggal di rumah milik Korban ENNY LISTYAWATI yang beralamat di Jl.

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mawar Lingkungan Krajan RT. 002 RW. 001 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo yang didalam rumah tersebut terdapat barang-barang berharga milik Korban ENNY LISTYAWATI;

- Selanjutnya pada awal Tahun 2021, Korban ENNY LISTYAWATI berangkat ke Singapura mendampingi dr. PERMADI (alm.) yang merupakan suami Korban ENNY LISTYAWATI untuk berobat di Singapura sehingga dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Korban ENNY LISTYAWATI menetap di Singapura;

- Selanjutnya dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 saat Korban ENNY LISTYAWATI menetap di Singapura, Terdakwa SUKRON menjual barang-barang yang ada di dalam rumah Korban ENNY LISTYAWATI yang beralamat di Jl. Mawar Lingkungan Krajan RT. 002 RW. 001 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 unit almari obat kecil
- 2) 1 unit almari keris
- 3) 1 buah keris luk 13 (Ki junjung Drajat)
- 4) 1 buah keris kecil / patrem (Nyi Sombro)
- 5) 1 buah keris lurus untuk pentas seni jawa
- 6) 1 unit almari kayu jati 4 pintu (dari kamar utama)
- 7) 1 almari gantung 2 pintu
- 8) 1 unit AC merk Panasonic 1,5 PK
- 9) 2 unit meja kecil dan 2 rak
- 10) 1 set meja tamu (1 kursi Panjang, 3 kursi pendek dan meja) / dari ruang tamu
- 11) 1 hiasan dinding dari kayu jati ukiran
- 12) 1 unit meja tulis kuno dan 3 kursi kecil / dari ruang bawah tangga
- 13) 1 meja tulis / dari ruang obat
- 14) 1 unit AC merk Panasonic 1,5 PK
- 15) 1 unit almari obat 3 pintu
- 16) 1 unit bed jati dan springbed
- 17) 1 bed ukir king size / dari ruang kamar tamu
- 18) 1 unit almari pakaian 2 pintu
- 19) 1 unit AC mek Panasonic 1,5 PK
- 20) 1 Buffet pendek kayu jati / Dari ruang makan
- 21) 1 meja teh kayu jati

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 lukisan dinding
  - 23) 1 unit almari ukir
  - 24) 1 set almari buku segi tiga
  - 25) 1 rak dinding
  - 26) 1 almari kaca 3 pintu/ dari ruang audio
  - 27) 1 almari TV home theater
  - 28) 1 TV merk Sony 47 Inci
  - 29) 1 audio
  - 30) 1 CD player
  - 31) 1 meja marmer
  - 32) 1 almari tempat makanan/ Dari ruang dapur
  - 33) 1 almari 2 pintu kayu jati/ dari kamar atas
  - 34) 1 unit bed 160 cm dan springbed
  - 35) 1 unit meja jati
  - 36) 1 unit AC Merk Panasonic 1,5 PK
  - 37) 1 unit mesin jahit singer / Dari teras kamar
  - 38) 1 meja jati Panjang 2 m
  - 39) 4 bangku Panjang jati
  - 40) 1 permadani warna merah
  - 41) 1 vacum cleaner merk Lux
  - 42) 1 tangga almunium uk 2 m
  - 43) 1 tangga almunium uk 3 m
  - 44) 3 kilo sarang wallet / 3 kali panen
  - 45) 1 pisau elektrik
  - 46) 1 mesin tractor
  - 47) 2 mesin air
  - 48) 1 mesin panen padi
  - 49) 1 set sound system untuk di sewakan
  - 50) 1 bed baby dari besi
  - 51) 1 buah timbangan duduk
  - 52) 1 set panic merk renawear
  - 53) 1 set pyrek
  - 54) 3 pyrek
  - 55) 1 tas sendok monel
  - 56) 1 unit lampu teras gantung
- Bawa dari barang-barang tersebut diatas yang telah dijual oleh Terdakwa SUKRON terdapat barang-barang yang berhasil diamakan yaitu :

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) buah almari keris Panjang ±16 Cm lebar 8,5 Cm dan 1 (satu) buah keris kecil Panjang ±17 Cm (nyi sombro) oleh Terdakwa dijual kepada DEDY PRASETYA KURNIAWAN Alamat JL WR Supratman 1/42 Lingkungan Mulya Utama Rt 02 Rw 11 Kel Patokan Kec Situbondo kab Situbondo seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

2) 1 (satu) buah keris Luk 13 panjang ±38 Cm (ki junjung drajad) oleh Terdakwa di jual kepada DEDY PRASETYA KURNIAWAN Alamat JL WR Supratman 1/42 Lingkungan Mulya Utama Rt 02 Rw 11 Kel Patokan Kec Situbondo kab Situbondo seharga Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

3) 1 (satu) unit almari kayu jati 4 pintu panjang ± 200 Cm lebar ± 80 Cm oleh Terdakwa di jual kepada ABD HALIK Alamat Dsn Patek Timur Rt 01 Rw 01 Desa Duwet Kec Panarukan Kab Situbondo seharga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dari tangan ABD HALIK kemudian barang tersebut di beli ENNY LISTYAWATI seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Sedangka sisanya tidak berhasil dimanakan;

- Bawa perbuatan Terdakwa yang menjual barang-barang milik Korban ENNY LISTYAWATI kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seiizin Korban ENNY LISTYAWATI, sehingga Korban ENNY LISTYAWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan melaporkan peristiwa tersebut ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

**DAN**

**KEDUA :**

Bawa Terdakwa SUKRON bin HARIYANTO pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 bertempat di Jl. Mawar No. 38 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Tahun 2006 Terdakwa SUKRON menikah dengan anak asuh Korban ENNY LISTYAWATI yang bernama SARI HADIYANTI, kemudian Terdakwa SUKRON bersama SARI HADIYANTI diizinkan tinggal di rumah milik Korban ENNY LISTYAWATI yang beralamat di Jl. Mawar Lingkungan Krajan RT. 002 RW. 001 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bawa selama Terdakwa SUKRON menikah dengan anak asuh Korban ENNY LISTYAWATI yang bernama SARI HADIYANTI belum memiliki pekerjaan tetap, kemudian Korban ENNY LISTYAWATI yang memiliki 4 (empat) lokasi sawah dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) 1 (satu) lokasi sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 29 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI;
  - 2) 1 (satu) lokasi sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 475 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.
  - 3) 1 (satu) lokasi sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1384 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.
  - 4) 1 (satu) lokasi sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1253 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.mengizinkan agar Terdakwa menggarap sawah tersebut dengan modal berasal dari Korban ENNY LISTYAWATI, setelah panen modal dikembalikan kepada Korban ENNY LISTYAWATI sedangkan keuntungannya digunakan oleh Terdakwa untuk menghidupi kelurganya;
- Selanjutnya pada awal Tahun 2021, Korban ENNY LISTYAWATI berangkat ke Singapura mendampingi dr. PERMADI (alm.) yang merupakan suami Korban ENNY LISTYAWATI untuk berobat di Singapura sehingga dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Korban ENNY LISTYAWATI menetap di Singapura;
- Selanjutnya dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 saat Korban ENNY LISTYAWATI menetap di Singapura, Terdakwa SUKRON mengadaikan 4 (empat) lokasi sawah tersebut kepada orang lain dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lokasi sawah nomor SHM 29 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 7629 m<sup>2</sup>, terdiri dari 10 (sepuluh) kotak sawah, digadaikan 5 (lima) kotak kepada PAK EKO Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) Tahun pada sekira bulan Oktober tahun 2023 dan sisanya sebanyak 5 (lima) kotak sawah yang semula digarap sendiri oleh Terdakwa kemudian disewakan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada sekira bulan Oktober tahun 2023;
  - 2) 1 (satu) lokasi sawah nomor SHM 475 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 8615 m<sup>2</sup>, terdiri dari 10 (sepuluh) kotak sawah, digadaikan awalnya kepada AHMAD HIDAYAT alamat Alamat Jl. Raya Pathek duwet Selatan Rt 01 Rw 01 Desa Duwet Kec Panarukan Kab Situbondo sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa menggadaikan selama 1 (satu) tahun, kemudian setelah habis masa gadai, Terdakwa belum bisa menebusnya dan AHMAD HIDAYAT meminta uangnya kembali lalu Terdakwa membuat transaksi/gadai baru dengan SLAMET SUBOWO alamat Jl. Sucipto Rt 05 Rw 04 Kelurahan Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo pada tanggal 05 Agustus 2022 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - 3) 1 (satu) lokasi sawah nomor SHM 1384 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 4011 m<sup>2</sup>, terdiri dari 5 (lima) kotak sawah, digadaikan kepada KUSNAN alamat Dsn Somangkaan Desa Kilensari Kec Panarukan Kab Situbondo sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada sekira Bulan Nopember 2022 selama 3 (tiga) Tahun akan habis Nopember 2025;
  - 4) 1 (satu) lokasi sawah nomor SHM 1253 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 3854 m<sup>2</sup>, terdiri dari 5 (lima) kotak sawah, digadaikan kepada HANISA alamat Desa Patokan Kec Situbondo Kab Situbondo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sekira Bulan Oktober 2022 selama 3 (tiga) Tahun akan habis Nopember 2025.
- Bawa seluruh uang yang dihasilkan dari mengadaikan atau menyewakan 4 (empat) lokasi sawah tersebut seluruhnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
  - Bawa perbuatan Terdakwa yang mengadaikan atau menyewakan 4 (empat) lokasi sawah kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Korban ENNY LISTYAWATI, sehingga Korban

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENNY LISTYAWATI melaporkan peristiwa tersebut ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. ENNY LISTYAWATI**, Didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pemilik rumah yang beralamat di Jl Mawar No 38 Rt 02 Rw 01 Kel Patokan Kec Situbondo kab Situbondo sebagaimana bukti kepemilikan rumah tersebut yaitu SHM nomor 398 kelurahan Patokan Kec Situbondo Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.
- Bahwa saksi adalah istri sah dari Alm dr PERMADI.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SUKRON bin HARIYANTO merupakan menantu dari anak angkat saksi bernama SARI HADIANTI.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa SUKRON bin HARIYANTO menikah dengan anak angkatnya sejak tahun 2006.
- Bahwa semenjak tahun 2006 Terdakwa SUKRON bin HARIYANTO bersama istrinya SARI HADIANTI tinggal bersama saksi dan alm suami saksi, di rumah alamat Jl Mawar No 38 Rt 02 Rw 01 Kel Patokan Kec Situbondo kab Situbondo.
- Bahwa pada awal tahun 2021, saksi mengantarkan Alm suaminya untuk berobat ke Singapura dan meninggalkan Terdakwa dan istrinya di rumahnya alamat Jl Mawar No 38 Rt 02 Rw 01 Kel Patokan Kec Situbondo kab Situbondo.
- Bahwa kemdian pada tanggal 12 Juli 2023, saksi pulang ke Kab Situbondo berkunjung ke rumah miliknya, saksi mengetahui semua perabotan yang ada di rumahnya sudah tidak ada dan Ketika bertanya kepada Terdakwa SUKRON bin HARIYANTO, Terdakwa mengakui bahwa perabotannya di jual oleh Terdakwa tanpa ijin saksi selaku pemilik rumah dan barang tersebut.
- Saksi menerangkan perabotan / barang miliknya yang di jual oleh Terdakwa tanpa ijin adalah :
  1. 1 unit almari obat kecil
  2. 1 unit almari keris

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 buah keris luk 13 (Ki junjung Drajat)
4. 1 buah keris kecil / patrem (Nyi Sombro)
5. 1 buah keris lurus untuk pentas seni jawa
6. 1 unit almari kayu jati 4 pintu (dari kamar utama)
7. 1 almari gantung 2 pintu
8. 1 unit AC merk Panasonic 1,5 PK
9. 2 unit meja kecil dan 2 rak
10. 1 set meja tamu (1 kursi Panjang, 3 kursi pendek dan meja) / dari ruang tamu
11. 1 hiasan dinding dari kayu jati ukiran
12. 1 unit meja tulis kuno dan 3 kursi kecil / dari ruang bawah tangga
13. 1 meja tulis / dari ruang obat
14. 1 unit AC merk Panasonic 1,5 PK
15. 1 unit almari obat 3 pintu
16. 1 unit bed jati dan springbed
17. 1 bed ukir king size / dari ruang kamar tamu
18. 1 unit almari pakaian 2 pintu
19. 1 unit AC mek Panasonic 1,5 PK
20. 1 Buffet pendek kayu jati / Dari ruang makan
21. 1 meja teh kayu jati
22. 1 lukisan dinding
23. 1 unit almari ukir
24. 1 set almari buku segi tiga
25. 1 rak dinding
26. 1 almari kaca 3 pintu/ dari ruang audio
27. 1 almari TV home theater
28. 1 TV merk Sony 47 Inci
29. 1 audio
30. 1 CD player
31. 1 meja marmer
32. 1 almari tempat makanan/ Dari ruang dapur
33. 1 almari 2 pintu kayu jati/ dari kamar atas
34. 1 unit bed 160 cm dan springbed
35. 1 unit meja jati
36. 1 unit AC Merk Panasonic 1,5 PK
37. 1 unit mesin jahit singer / Dari teras kamar
38. 1 meja jati Panjang 2 m

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 4 bangku Panjang jati
40. 1 permadani warna merah
41. 1 vacum cleaner merk Lux
42. 1 tangga almunium uk 2 m
43. 1 tangga almunium uk 3 m
44. 3 kilo sarang wallet / 3 kali panen
45. 1 pisau elektrik
46. 1 mesin tractor
47. 2 mesin air
48. 1 mesin panen padi
49. 1 set sound system untuk di sewakan
50. 1 bed baby dari besi
51. 1 buah timbangan duduk
52. 1 set panic merk renawear
53. 1 set pyrek
54. 3 pyrek oval
55. 1 tas sendok monel
56. 1 unit lampu teras gantung

- Bawa saksi berhasil menemukan Kembali barang miliknya yang di jual oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu barang / perabotan miliknya berupa :

- a) 1 (satu) buah almari keris Panjang ±16 Cm lebar 8,5 Cm dan 1 (satu) buah keris kecil Panjang ±17 Cm (nyi sombro) oleh Terdakwa di jual kepada DEDY PRASETYA KURNIAWAN Alamat JL WR Supratman 1/42 Lingkungan Mulya Utama Rt 02 Rw 11 Kel Patokan Kec Situbondo kab Situbondo seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- b) 1 (satu) buah keris Luk 13 panjang ±38 Cm (ki junjung drajad) oleh Terdakwa di jual kepada DEDY PRASETYA KURNIAWAN Alamat JL WR Supratman 1/42 Lingkungan Mulya Utama Rt 02 Rw 11 Kel Patokan Kec Situbondo kab Situbondo seharga Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah).

Dari tangan DEDY PRASETYA KURNIAWAN kemudian barang berupa 1 (satu) buah almari keris Panjang ±16 Cm lebar 8,5 Cm dan 1 (satu) buah keris Luk 13 panjang ±38 Cm (ki junjung drajad) di tebus/di beli oleh saksi seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk 1 (satu) buah keris kecil Panjang ±17 Cm (nyi sombro) di jual DEDY PRASETYA KURNIAWAN kepada seseorang Bernama AYUB DWI

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBEKTI Alamat Dsn randupitu Rt 03 Rw 03 Desa Randupitu Kec Gempol Kab Pasuruan seharga Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu dari tangan AYUB DWI SUBEKTI barang tersebut di beli oleh anak saksi Bernama dr SATRIO PAMBUDI alias dr VEN dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian oleh dr SATRIO PAMBUDI alias dr VEN di serahkan kepada saksi.

- c) 1 (satu) unit almari kayu jati 4 pintu panjang ± 200 Cm lebar ± 80 Cm oleh Terdakwa di jual kepada ABD HALIK Alamat Dsn Patek Timur Rt 01 Rw 01 Desa Duwet Kec Panarukan Kab Situbondo seharga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dari tangan ABD HALIK kemudian barang tersebut di beli ENNY LISTYAWATI seharga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)
- Bawa saksi juga mengetahui bahwa Terdakwa juga menggadaikan 4 (empat) lokasi sawah miliknya yang berada di Desa Peleyan Kec Panarukan kab Situbondo, setelah mengecek ke lokasi sawah, saksi hanya mengetahui salah satu sawahnya dengan bukti kepemillikan SHM no 475 Desa Peleyan di gadaikan kepada SLAMET WIBOWO dan saat ini di garap oleh AHMAD HIDAYAT alias PAK DAYAT Alamat Jl raya Pathek duwet Selatan Rt 01 Rw 01 Desa Duwet Kec Panarukan Kab Situbondo .
- Saksi mempunyai bukti kepemilikan atas rumah yang berada di jalan mawar dengan bukti SHM nomor 398 Kel Patokan Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.
- Sedangkan bukti kepemilikan 4 (empat) sawah milik saksi , mempunyai bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 29, 475,1384,1253 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.
- Bawa setelah mendapatkan Kembali barang/perabotan miliknya yang di jual oleh Terdakwa , saat ini ke 4 (empat) barang berupa 1 (satu) buah almari keris Panjang ±16 Cm lebar 8,5 Cm,1 (satu) buah keris kecil Panjang ±17 Cm (nyi sombro), 1 (satu) buah keris Luk 13 panjang ±38 Cm (ki junjung drajad) dan 1 (satu) unit almari kayu jati 4 pintu panjang ± 200 Cm lebar ± 80 Cm saat ini telah di serahkan kepada penyidik sebagai bukti.
- Bawa yang mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu saksi atas nama IMAM HAMBALI alias PAK SOLIHIN Alamat Krajan Rt 01 Rw 01 Desa Juglangan Kec Panji Kab Situbondo, DEDY PRASETYA KURNIAWAN Alamat JL WR Supratman 1/42 Lingkungan Mulya Utama Rt 02 Rw 11 Kel Patokan Kec Situbondo kab Situbondo, AYUB DWI SUBEKTI Alamat Dsn

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

randupitu Rt 03 Rw 03 Desa Randupitu Kec Gempol Kab Pasuruan, ABD HALIK Alamat Dsn Patek Timur Rt 01 Rw 01 Desa Duwet Kec Panarukan Kab Situbondo dan AHMAD HIDAYAT alias PAK DAYAT Alamat Jl raya Pathek duwet Selatan Rt 01 Rw 01 Desa Duwet Kec Panarukan Kab Situbondo.

- Bahwa dengan kejadian ini pelapor mengalami kerugian materil Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan .

**Saksi 2. DEDY PRASERTYA KURNIAWAN**, Didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan ENNY LISTYAWATI karena menelepon saksi menjelaskan bahwa kerismilikny telah di jual kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa SUKRON telah menjual barang kepada saksi berupa 1 (satu) buah almari keris Panjang ±16 Cm lebar 8,5 Cm,1 (satu) buah keris kecil Panjang ±17 Cm (nyi sombro), 1 (satu) buah keris Luk 13 panjang ±38 Cm (ki junjung drajad) total ada 3 (tiga) barang yang di beli saksi dari Terdakwa SUKRON.
- Bahwa cara Terdakwa SUKRON menjual barang berupa 1 (satu) buah almari keris Panjang ±16 Cm lebar 8,5 Cm,1 (satu) buah keris kecil Panjang ±17 Cm (nyi sombro), 1 (satu) buah keris Luk 13 panjang ±38 Cm (ki junjung drajad) pada sekira bulan April 2023 di rumah saksi.
- Bahwa Terdakwa awalnya menjual barang berupa 1 (satu) buah keris Luk 13 panjang ±38 Cm (ki junjung drajad) di tawarkan saksi seharga Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), namun kemudian di beli saksi dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Untuk barang berupa 1 (satu) buah almari keris Panjang ±16 Cm lebar 8,5 Cm,1 (satu) buah keris kecil Panjang ±17 Cm (nyi sombro) di tawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) namun kemudian deal dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa Saat membeli ke 3 (tiga) barang tersebut, saksi menerangkan ke semua barang du akui milik SUKRON.
- Bahwa Setelah saksi membeli 3 (tiga) barang dari Terdakwa SUKRON yaitu 1 (satu) buah almari keris Panjang ±16 Cm lebar 8,5 Cm,1 (satu) buah keris kecil Panjang ±17 Cm (nyi sombro), 1 (satu) buah keris Luk 13 panjang ±38 Cm (ki junjung drajad), kemudian oleh saksi untuk 1 (satu) buah keris kecil Panjang ±17 Cm (nyi sombro) di jual Kembali kepada

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang Bernama AYUB DWI SUBEKTI Alamat Dsn randupitu Rt 03 Rw 03 Desa Randupitu Kec Gempol Kab Pasuruan seharga Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh juga rupiah).

- Bahwa Saksi membayar secara tunai kepada Terdakwa SUKRON saat menjual barang ke rumah saksi.
- Bahwa Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; .

**Saksi 3. ABD HALIK**, Didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit almari kayu jati 4 pintu panjang ± 200 Cm lebar ± 80 Cm dari Terdakwa SUKRON.
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit almari kayu jati 4 pintu panjang ± 200 Cm lebar ± 80 Cm dari Terdakwa pada sekira bulan juni tahun 2023 untuk hari dan tanggalnya saksi lupa.
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit almari kayu jati 4 pintu panjang ± 200 Cm lebar ± 80 Cm dari Terdakwa dengan harga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara saksi membeli 1 (satu) unit almari kayu jati 4 pintu panjang ± 200 Cm lebar ± 80 Cm dari Terdakwa yaitu awalnya saksi dengan ENNY LISTYAWATI memang Sudah kenal karena sering membeli barang antic dari saksi, kemudian semenjak Alm dr PERMADI sakit, ENNY LISTYAWATI memasrahkan barang di rumahnya kepada anaknya dr SATRIO PAMBUDI alias dr VEN, Kemudian saksi bertanya apakah barang di rumah jalan mawar situbondo di jual, namun kemudian saat saksi datang ke rumah jalan mawar tidak terjadi kesepakatan dengan dr VEN, beberapa bulan kemudian saksi tidak sengaja bertemu SUKRON di jalan, SUKRON menanyakan Kembali apakah masih berminat membeli barang milik ENNY LSITYAWATI di jalan mawar, kemudian saksi datang ke jalan mawar pada sekira bulan Juni 2024 bertemu dengan SUKRON, lalu terjadi kesepakatan pembelian 1 (satu) unit almari kayu jati 4 pintu panjang ± 200 Cm lebar ± 80 Cm dengan harga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) uang di serahkan langsung kepada SUKRON dan saksi masih mengeluarkan uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya angkut almari dari Jln Mawar ke rumah saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang hasil penjualan almari di serahkan kepada ENNY LISTYAWATI selaku pemilik barang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi hanya membeli 1 (satu) unit almari kayu jati 4 pintu panjang ± 200 Cm lebar ± 80 Cm dari Terdakwa dan tidak ada barang lain yang dibeli.
- Bawa Selanjutnya barang berupa 1 (satu) unit almari kayu jati 4 pintu panjang ± 200 Cm lebar ± 80 Cm di beli lagi oleh ENNY LISTYAWATI dengan menyuruh anaknya dr Ven yang berkomunikasi dengan saksi, dan kemudian saksi mengantar barang tersebut ke rumah dr VEN di Surabaya.
- Bawa Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi 4. AHMAD HIDAYAT alias PAK DAYAT**, Didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi telah menerima gadai sebidang sawah dari Terdakwa SUKRON Bin HARIYANTO.
- Bawa awalnya saksi menerima gadai sawah dari Terdakwa SUKRON Bin HARIYANTO yaitu sawah sebagaimana SHM no 475 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya ketika jatuh tempo gadai Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang gadai, kemudian Terdakwa mencari orang lain yaitu SLAMET SUBOWO menggadaikan sawah tersebut kembali ke SLAMET SUBOWO sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kemudian penggarapan sawah tersebut oleh SLAMET SUBOWO di pasarkan kepada saksi.
- Bawa kesepakatan gadai antara dirinya dengan Terdakwa hanya kesepakatan lisan saja, namun untuk perjanjian gadai sawah dari Terdakwa kepada SLAMET SUBOWO ada perjanjian gadainya tertanggal 02 Agustus 2022 dan saksi bertindak selaku saksi.
- Bawa perjanjian gadai antara SLAMET SUBOWO dengan Terdakwa dilakukan di rumah Kades Peleyan kec panarukan pada tanggal 02 Agustus 2022.
- Bawa saat menggadaikan sawah dengan nomor SHM 475 desa Peleyan Kec Panarukan tidak membawa sertifikat / SHM asli sawah tersebut.
- Bawa saat Terdakwa menggadaikan sawah kepada SLAMET SUBOWO tidak ada ENNY LISTYAWATI selaku pemilik sah sawah tersebut.
- Bawa Saksi percaya saat Terdakwa menggadaikan sawah milik ENNY LISTYAWATI atau sawah dengan SHM no 475 Desa Peleyan Kec Panarukan di akui sawah tersebut adalah miliknya.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi 5. SLAMET SUBOWO**, Didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi telah menerima gadai sawah dari Terdakwa SUKRON Bin HARIYANTO pada tanggal 05 Agustus 2022 sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bawa saat transaksi gadai ada surat perjanjian gadai antara dirinya dengan Terdakwa SUKRON Bin HARIYANTO tertanggal 05 Agustus 2022 yaitu SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KEMBALI SAWAH (GADAI) tertanggal 05 Agustus 2022.
- Bawa sebagaimana surat perjanjian gadai, Terdakwa SUKRON Bin HARIYANTO menggadaikan sawah no SHM 475 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo kepada dirinya.
- Bawa sebelum di gadaikan kepada dirinya, sawah tersebut di gadaikan kepada AHMAD HIDAYAT alias PAK DAYAT Sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
- Bawa transaksi gadai antara dirinya dengan Terdakwa terjadi di rumah kepala desa peleyan bernama SURAKIP dan sebagai saksi adalah AHMAD HIDAYAT alias PAK DAYAT
- Bawa Saat transaksi gadai, Terdakwa mengakui sawah tersebut adalah miliknya.
- Bawa saat transaksi gadai antara dirinya dengan Terdakwa, tidak ada ENNY LISTYAWATI dan Terdakwa tidak membawa SHM asli atas sawah tersebut.
- Bawa Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi 6. HANISA alias HJ VIVIN**, Didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi telah menerima gadai sebidang sawah dari Terdakwa SUKRON Bin HARIYANTO.
- Bawa saksi kesepakatan gadai santara saksi dengan Terdakwa SUKRON Bin HARIYANTO di tuangkan dalam kwitansi gadai tertanggal 10 Nopember 2021.
- Bawa di dalam kwitansi gadai tertanggal 10 Nopember 2021 Terdakwa SUKRON Bin HARIYANTO menggadaikan di desa peleyan Kec Panarukan kab Situbondo sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Ketika di tunjukkan foto Lokasi sawah sebagaimana pengakuan Terdakwa SUKRON bin HARIYANTO saksi membenarkan Lokasi tersebut yang di gadaikan Terdakwa kepada saksi.
- Bawa sebagaimana foto sawah yang di gadaikan kepada saksi, Lokasi tersebut adalah sawah milik ENNY LISTYAWATI sebagaimana SHM no 1253 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo.'
- Bawa saat ini kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa SUKRON Bin HARIYANTO telah di sita oleh penyidik.
- Bawa untuk sebidang sawah yang di kuasai dari hasil gadai Terdakwa SUKRON bin HARIYANTO saat ini juga telah dilakukan penyitaan oleh penyidik
- Bawa saat saksi melakukan transaksi gadai dari Terdakwa, tidak ada bukti kepemilikan yang di miliki oleh Terdakwa/ SHM no 1253 dan tidak ada ENNY LISTYAWATI selaku pemilik sah atas sawah tersebut.
- Bawa Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi 7. HOSNAN alias PAK KUSNAN,** Didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi telah menerima gadai sebidang sawah dari Terdakwa SUKRON Bin HARIYANTO.
- Bawa kesepakatan gadai santara saksi dengan Terdakwa SUKRON Bin HARIYANTO di tuangkan dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KEMBALI SAWAH (GADAI) tertanggal 27 Nopember 2023.
- Bawa di dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KEMBALI SAWAH (GADAI) tertanggal 27 Nopember 2023 Terdakwa SUKRON Bin HARIYANTO menggadaikan di desa peleyan Kec Panarukan kab Situbondo kepada saksi sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah).
- Bawa sebagaimana foto sawah yang di gadaikan kepada saksi, Lokasi tersebut adalah sawah milik ENNY LISTYAWATI sebagaimana SHM no 1384 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo.'
- Bawa saat ini SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KEMBALI SAWAH (GADAI) tertanggal 27 Nopember 2023 telah di sita oleh penyidik.
- Bawa untuk sebidang sawah yang di kuasai dari hasil gadai Terdakwa SUKRON bin HARIYANTO saat ini juga telah dilakukan penyitaan oleh penyidik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat saksi melakukan transaksi gadai dari Terdakwa, tidak ada bukti kepemilikan yang di miliki oleh Terdakwa/ SHM no 1384 dan tidak ada ENNY LISTYAWATI selaku pemilik sah atas sawah tersebut.
- Bawa Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi 8. EKO GUSWEDI alias PAK EKO**, telah disumpah keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi telah menerima gadai sebidang sawah dari Terdakwa SUKRON Bin HARIYANTO.
- Bawa kesepakatan gadai santara saksi dengan Terdakwa SUKRON Bin HARIYANTO di tuangkan dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KEMBALI SAWAH tertanggal 31 Maret 2022.
- Bawa di dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KEMBALI SAWAH tertanggal 31 Maret 2022. Terdakwa SUKRON Bin HARIYANTO menggadaikan sawah miliknya seluas 4000 m<sup>2</sup> dengan harga Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Bawa Selain Surat perjanjian ada kwitansi gadai dan sewa pada tanggal 31 Maret 2022 dan 21 Februari 2024.
- Bawa Ketika di tunjukkan foto Lokasi sawah sebagaimana pengakuan Terdakwa SUKRON bin HARIYANTO saksi membenarkan Lokasi tersebut yang di gadaikan Terdakwa kepada saksi.
- Bawa sebagaimana foto sawah yang di gadaikan kepada saksi, Lokasi tersebut adalah sawah milik ENNY LISTYAWATI sbegaimana SHM no 29 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo.'
- Bawa saat ini surat gadai dan kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa SUKRON Bin HARIYANTO telah di sita oleh penyidik.
- Bawa untuk sebidang sawah yang di kuasai dari hasil gadai Terdakwa SUKRON bin HARIYANTO saat ini juga telah dilakukan penyitaan oleh penyidik.
- Bawa saat saksi melakukan transaksi gadai dari Terdakwa, tidak ada bukti kepemilikan yang di miliki oleh Terdakwa/ SHM no 29 dan tidak ada ENNY LISTYAWATI selaku pemilik sah atas sawah tersebut.
- Bawa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberaran ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Saksi-saksinya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa kenal dengan Saksi korban ENNY LISTYAWATI karena Terdakwa menikah dengan anak saksi bernama SARI HADIANTI.
- Bawa Terdakwa semenjak menikah dengan SARI HADIANTI tahun 2006, Terdakwa tinggal bersama dengan ENNY LISTYAWATI dengan Alm suaminya bernama dr PRASETYO PERMADI di rumah alamat Jl Mawar No 38 Rt 02 Rw 01 Kel Patokan Kec Situbondo kab Situbondo.
- Bawa Terdakwa pada awal tahun 2021 ENNY LISTYAWATI pergi ke Singapura untuk mengantarkan dr PERMADI untuk berobat, pergi meninggalkan rumahnya yang berada di Jl Mawar No 38 Rt 02 Rw 01 Kel Patokan Kec Situbondo kab Situbondo.
- Bawa Pada Tanggal 12 Juli 2023, ENNY LISTYAWATI pulang ke Indonesia berkunjung ke ruamahnya di jalan mawar, dan bertemu dengan Terdakwa.
- Bawa Saat ENNY LISTYAWATI mengetahui bahwa perabotan di dalam rumahnya tidak ada, kemudian bertanya kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah menjual perabotan rumah tanpa seijin ENNY LISTYAWATI.
- Bawa barang yang di jual oleh Terdakwa diantaranya :
  - 1) 1 unit almari obat kecil
  - 2) 1 unit almari keris
  - 3) 1 buah keris luk 13 (Ki junjung Drajat)
  - 4) 1 buah keris kecil / patrem (Nyi Sombro)
  - 5) 1 buah keris lurus untuk pentas seni jawa
  - 6) 1 unit almari kayu jati 4 pintu (dari kamar utama)
  - 7) 1 almari gantung 2 pintu
  - 8) 1 unit AC merk Panasonic 1,5 PK
  - 9) 2 unit meja kecil dan 2 rak
  - 10) 1 set meja tamu (1 kursi Panjang, 3 kursi pendek dan meja) / dari ruang tamu
  - 11) 1 hiasan dinding dari kayu jati ukiran
  - 12) 1 unit meja tulis kuno dan 3 kursi kecil / dari ruang bawah tangga
  - 13) 1 meja tulis / dari ruang obat

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 unit AC merk Panasonic 1,5 PK
- 15) 1 unit almari obat 3 pintu
- 16) 1 unit bed jati dan springbed
- 17) 1 bed ukir king size / dari ruang kamar tamu
- 18) 1 unit almari pakaian 2 pintu
- 19) 1 unit AC mek Panasonic 1,5 PK
- 20) 1 Buffet pendek kayu jati / Dari ruang makan
- 21) 1 meja teh kayu jati
- 22) 1 lukisan dinding
- 23) 1 unit almari ukir
- 24) 1 set almari buku segi tiga
- 25) 1 rak dinding
- 26) 1 almari kaca 3 pintu/ dari ruang audio
- 27) 1 almari TV home theater
- 28) 1 TV merk Sony 47 Inci
- 29) 1 audio
- 30) 1 CD player
- 31) 1 meja marmer
- 32) 1 almari tempat makanan/ Dari ruang dapur
- 33) 1 almari 2 pintu kayu jati/ dari kamar atas
- 34) 1 unit bed 160 cm dan springbed
- 35) 1 unit meja jati
- 36) 1 unit AC Merk Panasonic 1,5 PK
- 37) 1 unit mesin jahit singer / Dari teras kamar
- 38) 1 meja jati Panjang 2 m
- 39) 4 bangku Panjang jati
- 40) 1 permadani warna merah
- 41) 1 vacum cleaner merk Lux
- 42) 1 tangga almunium uk 2 m
- 43) 1 tangga almunium uk 3 m
- 44) 3 kilo sarang wallet / 3 kali panen
- 45) 1 pisau elektrik
- 46) 1 mesin tractor
- 47) 2 mesin air
- 48) 1 mesin panen padi
- 49) 1 set sound system untuk di sewakan
- 50) 1 bed baby dari besi

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 buah timbangan duduk  
52) 1 set panic merk renawear  
53) 1 set pyrek  
54) 3 pyrek oval  
55) 1 tas sendok monel  
56) 1 unit lampu teras gantung
- Bahwadari 56 (lima puluh enam) item barang yang di jual Terdakwa, hanya menyebutkan 4 (empat) barang yang ingat telah di jual kepada siapa, yaitu :
- 1) 1 (satu) buah almari keris Panjang ±16 Cm lebar 8,5 Cm dan 1 (satu) buah keris kecil Panjang ±17 Cm oleh SUKRON di jual kepada DEDY PRASETYA KURNIAWAN Alamat JL WR Supratman 1/42 Lingkungan Mulya Utama Rt 02 Rw 11 Kel Patokan Kec Situbondo kab Situbondo seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) pada sekira bulan April 2023.
  - 2) 1 (satu) buah keris Luk 13 panjang ±38 Cm oleh SUKRON di jual kepada DEDY PRASETYA KURNIAWAN Alamat JL WR Supratman 1/42 Lingkungan Mulya Utama Rt 02 Rw 11 Kel Patokan Kec Situbondo kab Situbondo seharga Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) pada sekira bulan April 2023.
  - 3) Untuk 1 (satu) unit almari kayu jati 4 pintu panjang ± 200 Cm lebar ± 80 Cm oleh SUKRON di jual kepada ABD HALIK Alamat Dsn Patek Timur Rt 01 Rw 01 Desa Duwet Kec Panarukan Kab Situbondo seharga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada sekira bulan juni 2023.
- Bawa selain menjual perabotan yang berada di dalam rumah ENNY LISTYAWATI, Terdakwa juga telah menggadaikan sawah milik ENNY LISTYAWATI sebanyak 4 (empat) lokasi yang berada di Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo, dengan rincian ;
- a) 1 (satu) lokasi sawah nomor SHM 29 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 7629 m<sup>2</sup>, terdiri dari 10 (sepuluh) kotak sawah, oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kotak di gadaikan kepada PAK EKO Desa Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) Tahun pada sekira bulan Oktober tahun 2023 dan sisanya sebanyak 5 (lima) kotak sawah yang semula di garap sendiri oleh Terdakwa kemudian di sewakan kepada PAK

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada sekira bulan Oktober tahun 2023.

**b)** 1 (satu) lokasi sawah nomor SHM 475 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 8615 m<sup>2</sup>, terdiri dari 10 (sepuluh) kotak sawah, di gadaikan Terdakwa awalnya kepada AHMAD HIDAYAT alias PAK DAYAT alamat Alamat Jl raya Pathek duwet Selatan Rt 01 Rw 01 Desa Duwet Kec Panarukan Kab Situbondo sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) pada sekira bulan agustus 2021 di gadaikan selama 1 (satu) tahun, namun kemudian setelah habis masa gadai, Terdakwa belum bisa menebusnya dan AHMAD HIDAYAT alias PAK DAYAT meminta uangnya kembali lalu Terdakwa membuat transaksi/gadai baru dengan SLAMET SUBOWO alamat Jln Sucipto Rt 05 Rw 04 Kelurahan Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo pada tanggal 05 Agustus 2022 sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).

**c)** 1 (satu) lokasi sawah nomor SHM 1384 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 4011 m<sup>2</sup>, terdiri dari 5 (lima) kotak sawah, di gadaikan kepada KUSNAN alamat Dsn Somangkaan Desa Kilensari Kec Panarukan Kab Situbondo sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) pada sekira Bulan Nopember 2022 selama 3 (tiga) Tahun akan habis Nopember 2025.

**d)** 1 (satu) lokasi sawah nomor SHM 1253 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 3854 m<sup>2</sup>, terdiri dari 5 (lima) kotak sawah, di gadaikan kepada HANISA alamat Desa Patokan Kec Situbondo Kab Situbondo sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada sekira Bulan oktober 2022 selama 3 (tiga) Tahun akan habis Nopember 2025.

- Bahwa saat transaksi gadai ke 4 (empat) sawah tersebut tidak melibatkan ENNY LISTYAWATI selaku pemilik sah atas sawah tersebut.
- Bahwa Terdakwa saat transaksi gadai ke 4 (empat) sawah tidak menunjukkan SHM Asli sawah tersebut.
- Bahwa Terdakwa saat transaksi gadai ke 4 (empat) sawah tersebut tidak meminta ijin ENNY LISTYAWATI.
- Bahwa uang hasil penjualan perabotan berupa 1 (satu) buah almari keris Panjang ±16 Cm lebar 8,5 Cm, 1 (satu) buah keris kecil Panjang ±17 Cm (nyi sombro), 1 (satu) buah keris Luk 13 panjang ±38 Cm (ki junjung drajad) yang di jual kepada DENY PRASETYA

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN alias PAK DENI dan 1 (satu) unit almari kayu jati 4 pintu panjang ± 200 Cm lebar ± 80 Cm yang di jual kepada ABD HALIK tidak di berikan kepada ENNY LISTYAWATI melainkan habis di gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bawa uang hasil menggadaikan sawah milik ENNY LISTYAWATI yaitu:

a) 1 (satu) lokasi sawah nomor SHM 29 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 7629 m<sup>2</sup>, terdiri dari 10 (sepuluh) kotak sawah, yang di gadaikan 5 (lima) kotak kepada PAK EKO Desa Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) Tahun pada sekira bulan Oktober tahun 2023 dan sebanyak 5 (lima) kotak di sewakan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) uangnya di gunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan biaya hidup Terdakwa.

b) 1 (satu) lokasi sawah nomor SHM 475 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 8615 m<sup>2</sup>, terdiri dari 10 (sepuluh) kotak sawah, di gadaikan awalnya kepada AHMAD HIDAYAT alias PAK DAYAT alamat Alamat Jl raya Pathek duwet Selatan Rt 01 Rw 01 Desa Duwet Kec Panarukan Kab Situbondo sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) pada sekira bulan agustus 2021 di gadaikan selama 1 (satu) tahun namun kemudian setelah habis masa gadai, Terdakwa belum bisa menebusnya dan AHMAD HIDAYAT alias PAK DAYAT meminta uangnya kembali lalu Terdakwa membuat transaksi/gadai baru dengan SLAMET SUBOWO alamat Jln Sucipto Rt 05 Rw 04 Kelurahan Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo pada tanggal 05 Agustus 2022 sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), kesemua hasil uang gadai di gunakan Terdakwa untuk Uang yang Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) di gunakan untuk membayar hutang kepada PAK DAYAT dan biaya menggarap sawah yang lain, dan uang Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) saya gunakan untuk menutup gadai kepada PAK DAYAT saat jatuh tempo pada Agustus Tahun 2022, sisanya habis untuk keperluan sehari-hari.

c) 1 (satu) lokasi sawah nomor SHM 1384 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 4011 m<sup>2</sup>, terdiri dari 5 (lima) kotak sawah, yang di gadaikan Terdakwa kepada KUSNAN alamat Dsn Somangkaan

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kilensari Kec Panarukan Kab Situbondo sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) pada sekira Bulan Nopember 2022 selama 3 (tiga) Tahun akan habis Nopember 2025, uang hasil gadai di gunakan untuk membayar hutang dan keperluan hidup sehari-hari.

d) 1 (satu) lokasi sawah nomor SHM 1253 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 3854 m<sup>2</sup>, terdiri dari 5 (lima) kotak sawah, yang di gadaikan Terdakwa kepada HANISA alamat Desa Patokan Kec Situbondo Kab Situbondo sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada sekira Bulan oktober 2022 selama 3 (tiga) Tahun akan habis Nopember 2025, uang nya di gunakan Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari.

- Bawa cara menggadaikan ke 4 (empat) sawah tersebut adalah menawarkan langsung ke rumah penggadai, dan kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan penggadai lalu di buatkan perjanjian gadai dan uang di terima langsung dari penggadai kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Buah Copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 398 kelurahan Patokan Kec Situbondo Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.
- 2) 1 (satu) Buah Copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 29 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.
- 3) 1 (satu) Buah Copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 475 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.
- 4) 1 (satu) Buah Copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1384 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.
- 5) 1 (satu) Buah Copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1253 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.
- 6) 4 (empat) lembar foto
- 7) 1 (satu) buah almari keris Panjang ±16 Cm lebar 8,5 Cm
- 8) 1 (satu) buah keris kecil Panjang ±17 Cm
- 9) 1 (satu) buah keris Luk 13 panjang ±38 Cm
- 10) 1 (satu) unit almari kayu jati 4 pintu panjang ± 200 Cm lebar ± 80 Cm

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KEMBALI (GADAI) SEBIDANG TANAH SAWAH antara SUKRON dengan SLAMET SUBOWO tertanggal 05 Agustus 2022.
- 12) 1 (satu) lembar PERJANJIAN JUAL BELI KEMBALI SAWAH antara SUKRON dengan EKO GUSWEDI,ST tertanggal 31 Maret 2022.
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi gadai tertanggal 31 Maret 2022
- 14) 1 (satu) lembar kwitansi sewa tertanggal 21 Februari 2024
- 15) 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KEMBALI (GADAI) SEBIDANG TANAH SAWAH tertanggal 27 Nopember 2023 antara SUKRON dengan SADHIYE
- 16) 1 (satu) lembar kwitansi gadai tertanggal 10 Nopember 2021 atas nama HJ VIVIN HANISA dengan SUKRON
- 17) 1 (satu) bidang sawah di Desa Peleyan Kec Panarukan kab Situbondo nomor SHM 29 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 7629 m<sup>2</sup>, yang di gadaikan Oleh Tersangka SUKRON Bin HARIYANTO kepada EKO GUSWEDI alias PAK EKO Alamat Jl Wijaya Kusuma GG V Lk krajan Rt 04 Rw 04 Desa Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo.
- 18) 1 (satu) bidang sawah di Desa Peleyan Kec Panarukan kab Situbondo nomor SHM 475 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 8615 m<sup>2</sup>, yang di gadaikan Oleh Tersangka SUKRON Bin HARIYANTO kepada SLAMET SUBOWO alamat Jln Sucipto Rt 05 Rw 04 Kelurahan Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo.
- 19) 1 (satu) bidang sawah di Desa Peleyan Kec Panarukan kab Situbondo nomor SHM 1384 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 4011 m<sup>2</sup>, yang di gadaikan Oleh Tersangka SUKRON Bin HARIYANTO kepada HOSNAN alias PAK KUSNAN alamat Kp Somangkaan Rt 01 Rw 03 Desa Kilensari Kec Panarukan Kab Situbondo.
- 20) 1 (satu) bidang sawah di Desa Peleyan Kec Panarukan kab Situbondo nomor SHM 1253 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 3854 m<sup>2</sup>, yang di gadaikan Oleh Tersangka SUKRON Bin HARIYANTO kepada HANISA alias HJ VIVIN alamat Kp Patokan utara Rt 03 Rw 01 Kel Patokan Kec Situbondo Kab Situbondo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Berawal pada Tahun 2006 Terdakwa SUKRON menikah dengan anak asuh Korban ENNY LISTYAWATI yang bernama SARI HADIYANTI, kemudian Terdakwa SUKRON bersama SARI

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIYANTI diizinkan tinggal di rumah milik Korban ENNY LISTYAWATI yang beralamat di Jl. Mawar Lingkungan Krajan RT. 002 RW. 001 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo yang didalam rumah tersebut terdapat barang-barang berharga milik Korban ENNY LISTYAWATI;

- Bawa benar Selanjutnya pada awal Tahun 2021, Korban ENNY LISTYAWATI berangkat ke Singapura mendampingi dr. PERMADI (alm.) yang merupakan suami Korban ENNY LISTYAWATI untuk berobat di Singapura sehingga dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Korban ENNY LISTYAWATI menetap di Singapura;
- Bawa benar dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 saat Korban ENNY LISTYAWATI menetap di Singapura, Terdakwa SUKRON menjual barang-barang yang ada di dalam rumah Korban ENNY LISTYAWATI yang beralamat di Jl. Mawar Lingkungan Krajan RT. 002 RW. 001 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 unit almari obat kecil
- 2) 1 unit almari keris
- 3) 1 buah keris luk 13 (Ki junjung Drajat)
- 4) 1 buah keris kecil / patrem (Nyi Sombro)
- 5) 1 buah keris lurus untuk pentas seni jawa
- 6) 1 unit almari kayu jati 4 pintu (dari kamar utama)
- 7) 1 almari gantung 2 pintu
- 8) 1 unit AC merk Panasonic 1,5 PK
- 9) 2 unit meja kecil dan 2 rak
- 10) 1 set meja tamu (1 kursi Panjang, 3 kursi pendek dan meja) / dari ruang tamu
- 11) 1 hiasan dinding dari kayu jati ukiran
- 12) 1 unit meja tulis kuno dan 3 kursi kecil / dari ruang bawah tangga
- 13) 1 meja tulis / dari ruang obat
- 14) 1 unit AC merk Panasonic 1,5 PK
- 15) 1 unit almari obat 3 pintu
- 16) 1 unit bed jati dan springbed
- 17) 1 bed ukir king size / dari ruang kamar tamu
- 18) 1 unit almari pakaian 2 pintu
- 19) 1 unit AC mek Panasonic 1,5 PK

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 Buffet pendek kayu jati / Dari ruang makan
- 21) 1 meja teh kayu jati
- 22) 1 lukisan dinding
- 23) 1 unit almari ukir
- 24) 1 set almari buku segi tiga
- 25) 1 rak dinding
- 26) 1 almari kaca 3 pintu/ dari ruang audio
- 27) 1 almari TV home theater
- 28) 1 TV merk Sony 47 Inci
- 29) 1 audio
- 30) 1 CD player
- 31) 1 meja marmer
- 32) 1 almari tempat makanan/ Dari ruang dapur
- 33) 1 almari 2 pintu kayu jati/ dari kamar atas
- 34) 1 unit bed 160 cm dan springbed
- 35) 1 unit meja jati
- 36) 1 unit AC Merk Panasonic 1,5 PK
- 37) 1 unit mesin jahit singer / Dari teras kamar
- 38) 1 meja jati Panjang 2 m
- 39) 4 bangku Panjang jati
- 40) 1 permadani warna merah
- 41) 1 vacum cleaner merk Lux
- 42) 1 tangga almunium uk 2 m
- 43) 1 tangga almunium uk 3 m
- 44) 3 kilo sarang wallet / 3 kali panen
- 45) 1 pisau elektrik
- 46) 1 mesin tractor
- 47) 2 mesin air
- 48) 1 mesin panen padi
- 49) 1 set sound system untuk di sewakan
- 50) 1 bed baby dari besi
- 51) 1 buah timbangan duduk
- 52) 1 set panic merk renawear
- 53) 1 set pyrek
- 54) 3 pyrek oval
- 55) 1 tas sendok monel
- 56) 1 unit lampu teras gantung

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar dari barang-barang tersebut diatas yang telah dijual oleh Terdakwa SUKRON terdapat barang-barang yang berhasil diamakan yaitu :

- 1 (satu) buah almari keris Panjang ±16 Cm lebar 8,5 Cm dan 1 (satu) buah keris kecil Panjang ±17 Cm (nyi sombro) oleh Terdakwa dijual kepada DEDY PRASETYA KURNIAWAN Alamat JL WR Supratman 1/42 Lingkungan Mulya Utama Rt 02 Rw 11 Kel Patokan Kec Situbondo kab Situbondo seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- 2) 1 (satu) buah keris Luk 13 panjang ±38 Cm (ki junjung drajad) oleh Terdakwa di jual kepada DEDY PRASETYA KURNIAWAN Alamat JL WR Supratman 1/42 Lingkungan Mulya Utama Rt 02 Rw 11 Kel Patokan Kec Situbondo kab Situbondo seharga Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- 3) 1 (satu) unit almari kayu jati 4 pintu panjang ± 200 Cm lebar ± 80 Cm oleh Terdakwa di jual kepada ABD HALIK Alamat Dsn Patek Timur Rt 01 Rw 01 Desa Duwet Kec Panarukan Kab Situbondo seharga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dari tangan ABD HALIK kemudian barang tersebut di beli ENNY LISTYAWATI seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) Sedangka sisanya tidak berhasil dimanakan;

- Bawa benar selain menjual barang-barang tersebut di atas Terdakwa juga mengadaikan 4 (empat) lokasi sawah milik korban ENNY LISTYAWATI tersebut kepada orang lain dengan rincian sebagai berikut:

**1** 1 (satu) lokasi sawah nomor SHM 29 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 7629 m<sup>2</sup>, terdiri dari 10 (sepuluh) kotak sawah, digadaikan 5 (lima) kotak kepada PAK EKO Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) Tahun pada sekira bulan Oktober tahun 2023 dan sisanya sebanyak 5 (lima) kotak sawah yang semula digarap sendiri oleh Terdakwa kemudian disewakan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada sekira bulan Oktober tahun 2023;

**2** 1 (satu) lokasi sawah nomor SHM 475 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 8615 m<sup>2</sup>, terdiri dari 10 (sepuluh) kotak sawah, digadaikan awalnya kepada AHMAD HIDAYAT alamat Alamat Jl. Raya Pathuk duwet Selatan Rt 01 Rw 01 Desa Duwet Kec Panarukan Kab Situbondo sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan selama 1 (satu) tahun, kemudian setelah habis masa gadai, Terdakwa belum bisa menebusnya dan AHMAD HIDAYAT meminta uangnya kembali lalu Terdakwa membuat transaksi/gadai baru dengan SLAMET SUBOWO alamat Jl. Sucipto Rt 05 Rw 04 Kelurahan Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo pada tanggal 05 Agustus 2022 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

**3** 1 (satu) lokasi sawah nomor SHM 1384 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 4011 m<sup>2</sup>, terdiri dari 5 (lima) kotak sawah, digadaikan kepada KUSNAN alamat Dsn Somangkaan Desa Kilensari Kec Panarukan Kab Situbondo sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada sekira Bulan Nopember 2022 selama 3 (tiga) Tahun akan habis Nopember 2025;

**4** 1 (satu) lokasi sawah nomor SHM 1253 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 3854 m<sup>2</sup>, terdiri dari 5 (lima) kotak sawah, digadaikan kepada HANISA alamat Desa Patokan Kec Situbondo Kab Situbondo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sekira Bulan Oktober 2022 selama 3 (tiga) Tahun akan habis Nopember 2025.

- Bawa benar seluruh uang yang dihasilkan dari menjual barang-barang, mengadaikan atau menyewakan 4 (empat) lokasi sawah tersebut seluruhnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bawa benar akibat perbuatan Terdakwa yang menjual barang-barang milik Korban ENNY LISTYAWATI kepada orang lain dan menggadaikan tanah milik Korban ENNY LISTYAWATI tanpa sepengetahuan dan seiizin Korban ENNY LISTYAWATI, sehingga Korban ENNY LISTYAWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Kumaltif yaitu ”

- Dakwaan Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Dakwaan Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHP

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Kumulatif maka majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan penuntut umum, mulai dari dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya ;

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu ;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain ;
4. Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad 1. Unsur: “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Sukron Bin Hariyanto sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa Bernama Sukron Bin Hariyanto sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa Sukron Bin Hariyanto sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Sukron Bin Hariyanto dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad 2. Unsur: "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu";

Menimbang, bahwa "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya: Leerbook, halaman 175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan "Dengan Sengaja" sendiri (Zonder Eigenrecht) adalah perbuatan melawan hukum (Wederrwchtelijk) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (In Stijd Met Het Recht);

Menimbang, bahwa "Memiliki" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa "Barang" berarti sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959, dalam kaidah hukumnya menggariskan bahwa "Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu berarti menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut";

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan Berawal pada Tahun 2006 Terdakwa SUKRON menikah dengan anak asuh Korban ENNY LISTYAWATI yang bernama SARI HADIYANTI, kemudian Terdakwa SUKRON bersama SARI HADIYANTI diizinkan tinggal di rumah milik Korban ENNY LISTYAWATI yang beralamat di Jl. Mawar Lingkungan Krajan RT. 002 RW. 001 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo yang didalam rumah tersebut terdapat barang-barang berharga milik Korban ENNY LISTYAWATI, Selanjutnya pada awal Tahun 2021, Korban ENNY LISTYAWATI berangkat ke Singapura mendampingi dr. PERMADI (alm.) yang merupakan suami Korban ENNY LISTYAWATI untuk berobat di Singapura sehingga dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Korban ENNY LISTYAWATI menetap di Singapura, dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 saat Korban ENNY LISTYAWATI menetap di Singapura, Terdakwa SUKRON menjual barang-barang yang ada di dalam rumah Korban ENNY LISTYAWATI yang beralamat di Jl. Mawar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Krajan RT. 002 RW. 001 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo  
Kabupaten Situbondo antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 unit almari obat kecil
- 2) 1 unit almari keris
- 3) 1 buah keris luk 13 (Ki junjung Drajat)
- 4) 1 buah keris kecil / patrem (Nyi Sombro)
- 5) 1 buah keris lurus untuk pentas seni jawa
- 6) 1 unit almari kayu jati 4 pintu (dari kamar utama)
- 7) 1 almari gantung 2 pintu
- 8) 1 unit AC merk Panasonic 1,5 PK
- 9) 2 unit meja kecil dan 2 rak
- 10) 1 set meja tamu (1 kursi Panjang, 3 kursi pendek dan meja) / dari ruang tamu
- 11) 1 hiasan dinding dari kayu jati ukiran
- 12) 1 unit meja tulis kuno dan 3 kursi kecil / dari ruang bawah tangga
- 13) 1 meja tulis / dari ruang obat
- 14) 1 unit AC merk Panasonic 1,5 PK
- 15) 1 unit almari obat 3 pintu
- 16) 1 unit bed jati dan springbed
- 17) 1 bed ukir king size / dari ruang kamar tamu
- 18) 1 unit almari pakaian 2 pintu
- 19) 1 unit AC mek Panasonic 1,5 PK
- 20) 1 Buffet pendek kayu jati / Dari ruang makan
- 21) 1 meja teh kayu jati
- 22) 1 lukisan dinding
- 23) 1 unit almari ukir
- 24) 1 set almari buku segi tiga
- 25) 1 rak dinding
- 26) 1 almari kaca 3 pintu/ dari ruang audio
- 27) 1 almari TV home theater
- 28) 1 TV merk Sony 47 Inci
- 29) 1 audio
- 30) 1 CD player
- 31) 1 meja marmer
- 32) 1 almari tempat makanan/ Dari ruang dapur
- 33) 1 almari 2 pintu kayu jati/ dari kamar atas

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 unit bed 160 cm dan springbed
- 35) 1 unit meja jati
- 36) 1 unit AC Merk Panasonic 1,5 PK
- 37) 1 unit mesin jahit singer / Dari teras kamar
- 38) 1 meja jati Panjang 2 m
- 39) 4 bangku Panjang jati
- 40) 1 permadani warna merah
- 41) 1 vacum cleaner merk Lux
- 42) 1 tangga almunium uk 2 m
- 43) 1 tangga almunium uk 3 m
- 44) 3 kilo sarang wallet / 3 kali panen
- 45) 1 pisau elektrik
- 46) 1 mesin tractor
- 47) 2 mesin air
- 48) 1 mesin panen padi
- 49) 1 set sound system untuk di sewakan
- 50) 1 bed baby dari besi
- 51) 1 buah timbangan duduk
- 52) 1 set panic merk renawear
- 53) 1 set pyrek
- 54) 3 pyrek oval
- 55) 1 tas sendok monel
- 56) 1 unit lampu teras gantung

Menimbang Bawa dari barang-barang tersebut diatas yang telah dijual oleh Terdakwa SUKRON terdapat barang-barang yang berhasil diamakan yaitu :

1. 1 (satu) buah almari keris Panjang ±16 Cm lebar 8,5 Cm dan 1 (satu) buah keris kecil Panjang ±17 Cm (nyi sombro) oleh Terdakwa dijual kepada DEDY PRASETYA KURNIAWAN Alamat JL WR Supratman 1/42 Lingkungan Mulya Utama Rt 02 Rw 11 Kel Patokan Kec Situbondo kab Situbondo seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
2. 1 (satu) buah keris Luk 13 panjang ±38 Cm (ki junjung drajad) oleh Terdakwa di jual kepada DEDY PRASETYA KURNIAWAN Alamat JL WR Supratman 1/42 Lingkungan Mulya Utama Rt 02 Rw 11 Kel Patokan Kec Situbondo kab Situbondo seharga Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
3. 1 (satu) unit almari kayu jati 4 pintu panjang ± 200 Cm lebar ± 80 Cm oleh Terdakwa di jual kepada ABD HALIK Alamat Dsn Patek Timur Rt 01 Rw 01 Desa Duwet Kec Panarukan Kab Situbondo seharga Rp

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dari tangan ABD HALIK kemudian barang tersebut di beli ENNY LISTYAWATI seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) Sedangka sisanya tidak berhasil dimanakan;

Menimbang Bawa seluruh uang yang dihasilkan dari menjual barang-barang, tersebut seluruhnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa yang menjual barang-barang milik Korban ENNY LISTYAWATI kepada orang lain dan menggadaikan tanah milik Korban ENNY LISTYAWATI tanpa sepengetahuan dan seiizin Korban ENNY LISTYAWATI, sehingga Korban ENNY LISTYAWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa tindakan Terdakwa menjual dan menggadaikan barang-barang dan tanah milik dari Korban ENNY LISTYAWATI sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 69 K/Kr./1959, tanggal; 11 Agustus 1959) dan akibat kejadian tersebut telah mengakibatkan saksi Korban ENNY LISTYAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum” tersebut telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur: “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah bahwa barang tersebut yang dalam perkara ini adalah

1. 1 unit almari obat kecil
2. 1 unit almari keris
3. 1 buah keris luk 13 (Ki junjung Drajat)
4. 1 buah keris kecil / patrem (Nyi Sombro)
5. 1 buah keris lurus untuk pentas seni jawa
6. 1 unit almari kayu jati 4 pintu (dari kamar utama)
7. 1 almari gantung 2 pintu
8. 1 unit AC merk Panasonic 1,5 PK

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 unit meja kecil dan 2 rak
10. 1 set meja tamu (1 kursi Panjang, 3 kursi pendek dan meja) / dari ruang tamu
11. 1 hiasan dinding dari kayu jati ukiran
12. 1 unit meja tulis kuno dan 3 kursi kecil / dari ruang bawah tangga
13. 1 meja tulis / dari ruang obat
14. 1 unit AC merk Panasonic 1,5 PK
15. 1 unit almari obat 3 pintu;
16. 1 unit bed jati dan springbed
17. 1 bed ukir king size / dari ruang kamar tamu
18. 1 unit almari pakaian 2 pintu
19. 1 unit AC mek Panasonic 1,5 PK ;
20. 1 Buffet pendek kayu jati / Dari ruang makan ;
21. 1 meja teh kayu jati ;
22. 1 lukisan dinding ;
23. 1 unit almari ukir ;
24. 1 set almari buku segi tiga;
25. 1 rak dinding ;
26. 1 almari kaca 3 pintu/ dari ruang audio ;
27. 1 almari TV home theater ;
28. 1 TV merk Sony 47 Inci ;
29. 1 audio ;
30. 1 CD player ;
31. 1 meja marmer;
32. 1 almari tempat makanan/ Dari ruang dapur;
33. 1 almari 2 pintu kayu jati/ dari kamar atas ;
34. 1 unit bed 160 cm dan springbed ;
35. 1 unit meja jati ;
36. 1 unit AC Merk Panasonic 1,5 PK ;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 unit mesin jahit singer / Dari teras kamar ;
38. 1 meja jati Panjang 2 m ;
39. 4 bangku Panjang jati ;
40. 1 permadani warna merah ;
41. 1 vacum cleaner merk Lux ;
42. 1 tangga almunium uk 2 m ;
43. 1 tangga almunium uk 3 m ;
44. 3 kilo sarang wallet / 3 kali panen ;
45. 1 pisau elektrik ;
46. 1 mesin tractor ;2 mesin air
47. 1 mesin panen padi ;
48. 1 set sound system untuk di sewakan ;
49. 1 bed baby dari besi ;
50. 1 buah timbangan duduk
51. 1 set panic merk renawear ;
52. 1 set pyrek ;
53. 3 pyrek oval ;
54. 1 tas sendok monel ;
55. 1 unit lampu teras gantung ;

Menimbang bahwa barang-barang tersebut di atas adalah milik dari saksi ENNY LISTYAWATI dan bukanlah kepunyaan Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur "yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

#### **Ad 4. Unsur: "Ada Dalam Kekuasaan Bukan Karena Kejahatannya";**

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan Berawal pada Tahun 2006 Terdakwa SUKRON menikah dengan anak asuh Korban ENNY LISTYAWATI yang bernama SARI HADIYANTI, kemudian Terdakwa SUKRON bersama SARI HADIYANTI diizinkan tinggal di rumah milik Korban ENNY LISTYAWATI yang beralamat di Jl. Mawar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Krajan RT. 002 RW. 001 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo yang didalam rumah tersebut terdapat barang-barang berharga milik Korban ENNY LISTYAWATI, Selanjutnya pada awal Tahun 2021, Korban ENNY LISTYAWATI berangkat ke Singapura mendampingi dr. PERMADI (alm.) yang merupakan suami Korban ENNY LISTYAWATI untuk berobat di Singapura sehingga dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Korban ENNY LISTYAWATI menetap di Singapura, dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 saat Korban ENNY LISTYAWATI menetap di Singapura, Terdakwa SUKRON menjual barang-barang yang ada di dalam rumah Korban ENNY LISTYAWATI yang beralamat di Jl. Mawar Lingkungan Krajan RT. 002 RW. 001 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 unit almari obat kecil
- 2) 1 unit almari keris
- 3) 1 buah keris luk 13 (Ki junjung Drajat)
- 4) 1 buah keris kecil / patrem (Nyi Sombro)
- 5) 1 buah keris lurus untuk pentas seni jawa
- 6) 1 unit almari kayu jati 4 pintu (dari kamar utama)
- 7) 1 almari gantung 2 pintu
- 8) 1 unit AC merk Panasonic 1,5 PK
- 9) 2 unit meja kecil dan 2 rak
- 10) 1 set meja tamu (1 kursi Panjang, 3 kursi pendek dan meja) / dari ruang tamu
- 11) 1 hiasan dinding dari kayu jati ukiran
- 12) 1 unit meja tulis kuno dan 3 kursi kecil / dari ruang bawah tangga
- 13) 1 meja tulis / dari ruang obat
- 14) 1 unit AC merk Panasonic 1,5 PK
- 15) 1 unit almari obat 3 pintu
- 16) 1 unit bed jati dan springbed
- 17) 1 bed ukir king size / dari ruang kamar tamu
- 18) 1 unit almari pakaian 2 pintu
- 19) 1 unit AC mek Panasonic 1,5 PK
- 20) 1 Buffet pendek kayu jati / Dari ruang makan
- 21) 1 meja teh kayu jati
- 22) 1 lukisan dinding
- 23) 1 unit almari ukir

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24)1 set almari buku segi tiga
- 25)1 rak dinding
- 26)1 almari kaca 3 pintu/ dari ruang audio
- 27)1 almari TV home theater
- 28)1 TV merk Sony 47 Inci
- 29)1 audio
- 30)1 CD player
- 31)1 meja marmer
- 32)1 almari tempat makanan/ Dari ruang dapur
- 33)1 almari 2 pintu kayu jati/ dari kamar atas
- 34)1 unit bed 160 cm dan springbed
- 35)1 unit meja jati
- 36)1 unit AC Merk Panasonic 1,5 PK
- 37)1 unit mesin jahit singer / Dari teras kamar
- 38)1 meja jati Panjang 2 m
- 39)4 bangku Panjang jati
- 40)1 permadani warna merah
- 41)1 vacum cleaner merk Lux
- 42)1 tangga almunium uk 2 m
- 43)1 tangga almunium uk 3 m
- 44)3 kilo sarang wallet / 3 kali panen
- 45)1 pisau elektrik
- 46)1 mesin tractor
- 47)2 mesin air
- 48)1 mesin panen padi
- 49)1 set sound system untuk di sewakan
- 50)1 bed baby dari besi
- 51)1 buah timbangan duduk
- 52)1 set panic merk renawear
- 53)1 set pyrek
- 54)3 pyrek oval
- 55)1 tas sendok monel
- 56)1 unit lampu teras gantung

Menimbang Bahwa seluruh uang yang dihasilkan dari menjual barang-barang, tersebut seluruhnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa yang menjual barang-barang milik Korban ENNY LISTYAWATI kepada orang lain dan menggadaikan tanah milik Korban ENNY

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISTYAWATI tanpa sepengetahuan dan seiizin Korban ENNY LISTYAWATI, sehingga Korban ENNY LISTYAWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa keberadaan barang-barang berupa

- 1) unit almari obat kecil
- 2) 1 unit almari keris
- 3) 1 buah keris luk 13 (Ki junjung Drajat)
- 4) 1 buah keris kecil / patrem (Nyi Sombro)
- 5) 1 buah keris lurus untuk pentas seni jawa
- 6) 1 unit almari kayu jati 4 pintu (dari kamar utama)
- 7) 1 almari gantung 2 pintu
- 8) 1 unit AC merk Panasonic 1,5 PK
- 9) 2 unit meja kecil dan 2 rak
- 10) 1 set meja tamu (1 kursi Panjang, 3 kursi pendek dan meja) / dari ruang tamu
- 11) 1 hiasan dinding dari kayu jati ukiran
- 12) 1 unit meja tulis kuno dan 3 kursi kecil / dari ruang bawah tangga
- 13) 1 meja tulis / dari ruang obat
- 14) 1 unit AC merk Panasonic 1,5 PK
- 15) 1 unit almari obat 3 pintu
- 16) 1 unit bed jati dan springbed
- 17) 1 bed ukir king size / dari ruang kamar tamu
- 18) 1 unit almari pakaian 2 pintu
- 19) 1 unit AC mek Panasonic 1,5 PK
- 20) 1 Buffet pendek kayu jati / Dari ruang makan
- 21) 1 meja teh kayu jati
- 22) 1 lukisan dinding
- 23) 1 unit almari ukir
- 24) 1 set almari buku segi tiga
- 25) 1 rak dinding
- 26) 1 almari kaca 3 pintu/ dari ruang audio
- 27) 1 almari TV home theater
- 28) 1 TV merk Sony 47 Inci
- 29) 1 audio
- 30) 1 CD player
- 31) 1 meja marmer

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32)1 almari tempat makanan/ Dari ruang dapur
- 33)1 almari 2 pintu kayu jati/ dari kamar atas
- 34)1 unit bed 160 cm dan springbed
- 35)1 unit meja jati
- 36)1 unit AC Merk Panasonic 1,5 PK
- 37)1 unit mesin jahit singer / Dari teras kamar
- 38)1 meja jati Panjang 2 m
- 39)4 bangku Panjang jati
- 40)1 permadani warna merah
- 41)1 vacum cleaner merk Lux
- 42)1 tangga almunium uk 2 m
- 43)1 tangga almunium uk 3 m
- 44)3 kilo sarang wallet / 3 kali panen
- 45)1 pisau elektrik
- 46)1 mesin tractor
- 47)2 mesin air
- 48)1 mesin panen padi
- 49)1 set sound system untuk di sewakan
- 50)1 bed baby dari besi
- 51)1 buah timbangan duduk
- 52)1 set panic merk renawear
- 53)1 set pyrek
- 54)3 pyrek oval
- 55)1 tas sendok monel
- 56)1 unit lampu teras gantung

Menimbang bahwa keberadaan barang-barang tersebut di atas pada diri Terdakwa karena Terdakwa bersama istrinya dipercaya oleh Korban ENNY LISTYAWATI untuk tinggal dirumah korban dimana barang-barang tersebut berada dimana saat itu Korban ENNY LISTYAWATI sedang meneani suaminya berobat ke singapura

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan unsur “Ada Dalam Kekuasaan Bukan Karena Kejahatannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur didalam pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kesatu Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majels Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 385 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya ;

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

## **Ad. 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang bahwa terkait dengan unsur barang siapa, oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu sebagaimana tersebut di atas dan oleh karena unsur ini telah terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan kesatu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam pertimbangan dakwaan kesatu Penuntut umum untuk dipergunakan dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam pertimbangan unsur dakwaan kedua ini sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu ;**

Menimbang, bahwa dengan adanya kata atau, maka unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dari menggadaikan atau menyewakan tanah telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yangterungkap dipersidangan Berawal pada Tahun 2006 Terdakwa SUKRON menikah dengan anak asuh Korban ENNY LISTYAWATI yang bernama SARI HADIYANTI, kemudian Terdakwa SUKRON bersama SARI HADIYANTI diizinkan tinggal di rumah milik Korban ENNY LISTYAWATI yang beralamat di Jl. Mawar Lingkungan Krajan RT. 002 RW. 001 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo yang didalam rumah tersebut terdapat barang-barang berharga milik Korban ENNY LISTYAWATI, Selanjutnya pada awal Tahun 2021, Korban ENNY LISTYAWATI berangkat ke Singapura mendampingi dr. PERMADI (alm.) yang merupakan suami Korban ENNY LISTYAWATI untuk berobat di Singapura sehingga dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Korban ENNY LISTYAWATI menetap di Singapura, dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 saat Korban ENNY LISTYAWATI menetap di Singapura, Terdakwa mengadaikan 4 (empat) lokasi sawah milik korban ENNY LISTYAWATI tersebut kepada orang lain dengan rincian sebagai berikut :

1. (satu) lokasi sawah nomor SHM 29 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 7629 m<sup>2</sup>, terdiri dari 10 (sepuluh) kotak sawah, digadaikan 5 (lima) kotak kepada PAK EKO Desa Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) Tahun pada sekira bulan Oktober tahun 2023 dan sisanya sebanyak 5 (lima) kotak sawah yang semula digarap sendiri oleh Terdakwa kemudian disewakan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) pada sekira bulan Oktober tahun 2023;
2. 1 (satu) lokasi sawah nomor SHM 475 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 8615 m<sup>2</sup>, terdiri dari 10 (sepuluh) kotak sawah, digadaikan awalnya kepada AHMAD HIDAYAT alamat Alamat Jl. Raya Pathek duwet Selatan Rt 01 Rw 01 Desa Duwet Kec Panarukan Kab Situbondo sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa menggadaikan selama 1 (satu) tahun, kemudian setelah habis masa gadai, Terdakwa belum bisa menebusnya dan AHMAD HIDAYAT meminta uangnya kembali lalu Terdakwa membuat transaksi/gadai baru dengan SLAMET SUBOWO alamat Jl. Sucipto Rt 05 Rw 04 Kelurahan Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo pada tanggal 05 Agustus 2022 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
3. 1 (satu) lokasi sawah nomor SHM 1384 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 4011 m<sup>2</sup>, terdiri dari 5 (lima) kotak sawah, digadaikan kepada KUSNAN alamat Dsn Somangkaan Desa Kilensari Kec Panarukan Kab Situbondo sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada sekira Bulan Nopember 2022 selama 3 (tiga) Tahun akan habis Nopember 2025;
4. 1 (satu) lokasi sawah nomor SHM 1253 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 3854 m<sup>2</sup>, terdiri dari 5 (lima) kotak sawah, digadaikan kepada HANISA alamat Desa Patokan Kec Situbondo Kab Situbondo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sekira Bulan Oktober 2022 selama 3 (tiga) Tahun akan habis Nopember 2025.

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang Bahwa seluruh uang yang dihasilkan dari menjual barang-barang, mengadaikan atau menyewakan 4 (empat) lokasi sawah tersebut seluruhnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menggadaikan tanah milik Korban ENNY LISTYAWATI tanpa sepengetahuan dan seiizin Korban ENNY LISTYAWATI, sehingga Korban ENNY LISTYAWATI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur didalam Pasal 385 ke-4 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif kesatu dan kumulatif Kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah menghianati kepercayaan Korban ENNY LISTYAWATI yang telah berbaik hati menampung memberikan tempat tinggal, modal dan pekerjaan kepada Terdakwa dan keluarganya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Diantara barang-barang milik Korban ENNY LISTYAWATI yang dijadikan objek kejahatan oleh Terdakwa terdapat barang-barang peninggalan dari leluhur Korban ENNY LISTYAWATI yang nilainya tidak ternilai bagi Korban ENNY LISTYAWATI ;
- Bawa Jumlah kerugian Korban ENNY LISTYAWATI sangat besar ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim akan menjatuhkan pidana yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

- 1) 1 (satu) Buah Copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 398 kelurahan Patokan Kec Situbondo Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.
- 2) 1 (satu) Buah Copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 29 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.
- 3) 1 (satu) Buah Copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 475 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Buah Copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1384 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.
- 5) 1 (satu) Buah Copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1253 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.
- 6) 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KEMBALI (GADAI) SEBIDANG TANAH SAWAH antara SUKRON dengan SLAMET SUBOWO tertanggal 05 Agustus 2022.
- 7) 1 (satu) lembar PERJANJIAN JUAL BELI KEMBALI SAWAH antara SUKRON dengan EKO GUSWEDI,ST tertanggal 31 Maret 2022.
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi gadai tertanggal 31 Maret 2022
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi sewa tertanggal 21 Februari 2024
- 10) 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KEMBALI (GADAI) SEBIDANG TANAH SAWAH tertanggal 27 Nopember 2023 antara SUKRON dengan SADHIYE
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi gadai tertanggal 10 Nopember 2021 atas nama HJ VIVIN HANISA dengan SUKRON

**Barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 12) 4 (empat) lembar foto
- 13) 1 (satu) buah almari keris Panjang ±16 Cm lebar 8,5 Cm
- 14) 1 (satu) buah keris kecil Panjang ±17 Cm
- 15) 1 (satu) buah keris Luk 13 panjang ±38 Cm
- 16) 1 (satu) unit almari kayu jati 4 pintu panjang ± 200 Cm lebar ± 80 Cm
- 17) 1 (satu) bidang sawah di Desa Peleyan Kec Panarukan kab Situbondo nomor SHM 29 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 7629 m<sup>2</sup>, yang di gadaikan Oleh Tersangka SUKRON Bin HARIYANTO kepada EKO GUSWEDI alias PAK EKO Alamat Jl Wijaya Kusuma GG V Lk krajan Rt 04 Rw 04 Desa Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo.
- 18) 1 (satu) bidang sawah di Desa Peleyan Kec Panarukan kab Situbondo nomor SHM 475 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 8615 m<sup>2</sup>, yang di gadaikan Oleh Tersangka SUKRON Bin HARIYANTO kepada SLAMET SUBOWO alamat Jln Sucipto Rt 05 Rw 04 Kelurahan Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 1 (satu) bidang sawah di Desa Peleyan Kec Panarukan kab Situbondo nomor SHM 1384 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 4011 m<sup>2</sup>, yang di gadaikan Oleh Tersangka SUKRON Bin HARIYANTO kepada HOSNAN alias PAK KUSNAN alamat Kp Somangkaan Rt 01 Rw 03 Desa Kilensari Kec Panarukan Kab Situbondo.

20) 1 (satu) bidang sawah di Desa Peleyan Kec Panarukan kab Situbondo nomor SHM 1253 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 3854 m<sup>2</sup>, yang di gadaikan Oleh Tersangka SUKRON Bin HARIYANTO kepada HANISA alias HJ VIVIN alamat Kp Patokan utara Rt 03 Rw 01 Kel Patokan Kec Situbondo Kab Situbondo.

**Oleh karena barang bukti nomor 12 sampai dengan 20 tersebut milik dari Korban Enny Listyawati maka barang bukti tersebut Dikembalikan Kepada Korban Enny Listyawati**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Pasal 385 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sukron Bin Hariyanto** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” **sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif kesatu** dan “**Memindahtangankan hak atas tanah milik orang lain**” **sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sukron Bin Hariyanto** dengan **pidana penjara selama 4 ( empat) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Buah Copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 398 kelurahan Patokan Kec Situbondo Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Buah Copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 29 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.
- 3) 1 (satu) Buah Copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 475 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.
- 4) 1 (satu) Buah Copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1384 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.
- 5) 1 (satu) Buah Copy legalisir Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1253 Desa Peleyan Kec Panarukan Kab Situbondo atas nama ENNY LISTYAWATI.
- 6) 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KEMBALI (GADAI) SEBIDANG TANAH SAWAH antara SUKRON dengan SLAMET SUBOWO tertanggal 05 Agustus 2022.
- 7) 1 (satu) lembar PERJANJIAN JUAL BELI KEMBALI SAWAH antara SUKRON dengan EKO GUSWEDI,ST tertanggal 31 Maret 2022.
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi gadai tertanggal 31 Maret 2022
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi sewa tertanggal 21 Februari 2024
- 10) 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KEMBALI (GADAI) SEBIDANG TANAH SAWAH tertanggal 27 Nopember 2023 antara SUKRON dengan SADHIYE
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi gadai tertanggal 10 Nopember 2021 atas nama HJ VIVIN HANISA dengan SUKRON

## Barang Bukti Nomor 1 Sampai Dengan Nomor 11 Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 12) 4 (empat) lembar foto
- 13) 1 (satu) buah almari keris Panjang ±16 Cm lebar 8,5 Cm
- 14) 1 (satu) buah keris kecil Panjang ±17 Cm
- 15) 1 (satu) buah keris Luk 13 panjang ±38 Cm
- 16) 1 (satu) unit almari kayu jati 4 pintu panjang ± 200 Cm lebar ± 80 Cm
- 17) 1 (satu) bidang sawah di Desa Peleyan Kec Panarukan kab Situbondo nomor SHM 29 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 7629 m<sup>2</sup>, yang di gadaikan Oleh Tersangka SUKRON Bin HARIYANTO kepada EKO GUSWEDI alias PAK EKO Alamat Jl Wijaya Kusuma GG V Lk krajan Rt 04 Rw 04 Desa Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo.

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 1 (satu) bidang sawah di Desa Peleyan Kec Panarukan kab Situbondo nomor SHM 475 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 8615 m<sup>2</sup>, yang di gadaikan Oleh Tersangka SUKRON Bin HARIYANTO kepada SLAMET SUBOWO alamat Jln Sucipto Rt 05 Rw 04 Kelurahan Dawuhan Kec Situbondo Kab Situbondo.

19) 1 (satu) bidang sawah di Desa Peleyan Kec Panarukan kab Situbondo nomor SHM 1384 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 4011 m<sup>2</sup>, yang di gadaikan Oleh Tersangka SUKRON Bin HARIYANTO kepada HOSNAN alias PAK KUSNAN alamat Kp Somangkaan Rt 01 Rw 03 Desa Kilensari Kec Panarukan Kab Situbondo.

20) 1 (satu) bidang sawah di Desa Peleyan Kec Panarukan kab Situbondo nomor SHM 1253 atas nama ENNY LISTYAWATI luas 3854 m<sup>2</sup>, yang di gadaikan Oleh Tersangka SUKRON Bin HARIYANTO kepada HANISA alias HJ VIVIN alamat Kp Patokan utara Rt 03 Rw 01 Kel Patokan Kec Situbondo Kab Situbondo.

**Barang bukti nomor 12 sampai dengan nomor 20 ditetapkan untuk dikembalikan kepada korban enny listyawati**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami; Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggaya, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Pantjoko Ihino Wardijono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I I Gede Karang Anggaya, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Pantjoko Ihino Wardijono, SH.**

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN.Sit.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50